



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum.....	3
	1.3.Maksud dan Tujuan	6
	1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
	2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5.Penelaahan Usulan dan Kegiatan	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
	3.3.Program dan Kegiatan	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	PENUTUP	

LAMPIRAN 14
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua

puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat..*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

- Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);

17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Didalam setiap kegiatan membutuhkan suatu evaluasi dimana evaluasi itu dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut , dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga perlu membuat sebuah evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta dapat membuat perencanaan kerja terbaik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk angka yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja OPD tahun 2022 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi OPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi OPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- d. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor.
- e. Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Peyediaan Makanan dan Minuman.
- j. Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- k. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Mebeleur
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada program ini seluruh kegiatan tidak terealisasi sehingga capaian kinerja hanya mencapai 0,0 persen.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

5. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

- a. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional
- b. Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi
- c. Pemantapan dan Pembinaan LPM se-Kota Bandar Lampung
- d. Pembinaan dan Pemantapan Administrasi Kelurahan
- e. Pembinaan Kaderisitas PKK Kecamatan dan Kelurahan Bulan Bakti Gotong Royong
- f. Koordinasi dan Fasilitasi Pengolahan Data Profil Kelurahan dan Kecamatan
- g. Pembuatan Profil Dinas PMK Kota Bandar Lampung

Pada program ini capaian kinerja mencapai 95,68 persen.

6. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

- a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- b. Fasilitasi pembentukan Komite Aksi Daerah
- c. BOP BDC (Business Development Centre)

Pada program ini capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

7. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

- Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu).

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN

- Pembinaan Potensi Sumber Daya Alam

Pada program ini capaian kinerja mencapai 0,0 persen.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.357.710.000,-	Rp.154.160.000, -	43,1%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.132.819.088,-	Rp.59.090.650,-	44,5 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.15.000.000,-	Rp.0,-	0 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp.25.000.000,-	Rp.20.500.000,-	82%

5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp.619.675.000,-	Rp.55.929.200,-	9%
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Rp.189.250.000,-	Rp.82.139.400,-	43,4%
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Rp.58.750.000,-	Rp.53.000.000,-	90,2 %
8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Rp.151.500.000,-	Rp.31.743.000,	20,9%

PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2020

Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung atas Rencana Kerja Tahun 2020 dinilai Sedang menurut Kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tidak memenuhi target adalah:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pandemi COVID-19 menyebabkan keterbatasan mobilitas masyarakat yang berdampak pada tidak tercapainya target dari kinerja Program di atas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Khusus pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, kesulitan ditemui pada koordinasi dengan Kelurahan dalam koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan dikarenakan pembatasan mobilitas saat pandemi, begitu pula yang terjadi pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan bulan Bhakti Gotong Royong yang tidak bisa dilaksanakan terkait Protokol Kesehatan yang berlaku pada saat pandemi. Sedangkan Program dan Kegiatan yang sudah memenuhi target adalah :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi kelurahan

Pelaksanaan Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan pada tahun 2020 terlaksana dengan baik karena terfokus pada penanganan kesehatan melalui Posyandu kelurahan, sementara melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan dilaksanakan fasilitasi pengembangan usaha masyarakat melalui kemitraan dengan *Business Development Centre* (BDC) dari Program KOTAKU Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari semua Program diatas tidak ada yang melebihi dari target yang ditentukan.

Kondisi Pandemi yang terjadi berefek pada kondisi perekonomian yang menurunkan daya beli masyarakat, maka dalam fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan dalam tugasnya pada Visi dan Misi Kepala Daerah dalam Rencana Strategis Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-

2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada pembangunan basis UMKM yang menjadi fokus pada tujuan pembangunan nasional khususnya selama masa pandemi ini berlangsung.

Arah Kebijakan yang diambil sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung sesuai dengan misi ke empat yang ditugaskan kepada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bandar Lampung adalah Melakukan Identifikasi Sumber Daya Masyarakat Untuk Dibina melalui Pembekalan, Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan Aksi.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d Tahun 2019	target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.05 FUNGSI PENUNJANG LAINNYA										
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG										
2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98%	98%	98%	98%	100%		100%	100%
2.07.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN	9 Unit RanDis	9 Unit RanDis	9 Unit RanDis	9 Unit RanDis	100%		9 Unit RanDis	100%
2.07.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 bulan	100%
2.07.01.14	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG	TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%

2.07.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	TERSEDIAANYA MAKAN MINUM	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.01.20	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		60 Bulan	100%
2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	98%	98%	98%	98%	100%		100%	100%
2.07.02.10	PENGADAAN MEBELEUR	MEBELEUR KANTOR	0 Unit	0 Unit	20 Unit	0 Unit	0%		0 Unit	0%
2.07.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60 Bulan	58 Bulan					60 Bulan	100%
2.07.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	PERALATAN GEDUNG KANTOR	60 Bulan	58 Bulan					60 Bulan	100%
2.07.02.13	PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA	KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA	0 Unit	6 Unit	2 Unit	0 Unit	0%		6 unit	100%
2.07.02.23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	TERPELIHARANYA MOBIL JABATAN	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	100%
2.07.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%		8 unit	100%
2.07.02.26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	TERPELIHARANYA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60 Bulan	58 Bulan					60 Bulan	100%
2.07.02.28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	TERPELIHARANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR	60 Bulan	58 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%		60 Bulan	100%
2.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	98%	8,13%	98%	0%	0%		0%	100%
2.07.05.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0 Kali	1 Kali	4 Kali	0 Kali	0%		1 kali	100%

2.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI OPD	TERSEDINYA DOKUMEN LPJ, LPPD, DAN LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG	30 Laporan	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%		30 laporan	100%
2.07.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Persentase kelurahan yang difasilitasi dan diberdayakan	95%	90%	95%	2.38%	3%		3%	74.31%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	110 kelompok	90 kelompok	110 Kelompok	147 Kelompok	134%		134%	108.41%
		Persentase PKK Aktif	90%	90%	90%	90%	100%		100%	100.00%
		Jumlah kelurahan yang memiliki Profil	126 Kelurahan	126 kel	126 kel	126 kel	100%		100%	100.00%
2.07.15.01	GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT NASIONAL	TERLAKSANANYA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT NASIONAL	5 kali	1 Kali	1 Kali	0 kali	0%		1 kali	20%
	KEGIATAN AUDIT INDEPENDEN KELURAHAN	TERLAKSANANYA AUDIT INDEPENDEN KELURAHAN	126 Kelurahan							
2.07.15.02	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN BERPRESTASI	TERLAKSANANYA PENILAIAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN BERPRESTASI	126 Kelurahan	126 Kelurahan	126 Kelurahan	126 Kelurahan	100%		126 Kelurahan	100%
2.07.15.03	PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN ADMINISTRASI KELURAHAN	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN ADMINISTRASI KELURAHAN	5 Laporan	4 Laporan	1 laporan	1 Laporan	100%		5 Laporan	100%
2.07.15.04	PEMBINAAN KADERISITAS PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	TERLAKSANANYA PEMBINAAN KADERISITAS PKK KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	480 Orang	240 Orang	150 Orang	0 Orang	0%		240 orang	50%
2.07.15.05	PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN LPM SE-KOTA BANDAR LAMPUNG	TERLAKSANANYA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN LPM SE-KOTA BANDAR LAMPUNG	500 Orang	220 Orang					220 orang	44%

2.07.15.06	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGOLAHAN DATA PROFIL KELURAHAN DAN KECAMATAN	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENGOLAHAN DATA PROFIL KELURAHAN DAN KECAMATAN	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	100%		20 Kecamatan	100%
2.07.15.08	PEMBUATAN PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG	TERLAKSANANYA PEMBUATAN PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG	100 Buku	50 Buku					50 Buku	50%
2.07.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan BBGRM	75%	75%	75%	0%	0%		0%	100.00%
		BOP BDC (Business Development Centre)	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%		100%	100.00%
2.07.16.01	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KELURAHAN (BBGRM)	TERLAKSANANYA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KELURAHAN (BBGRM)	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	0 Kecamatan	0%		20 Kecamatan	100%
	IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	TERLAKSANANYA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	120 Laporan	0 Laporan						
2.07.16.04	FASILITASI PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH	TERLAKSANANYA FASILITASI PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH	126 Kelurahan	126 Kelurahan					126 Kelurahan	100%
2.07.16.05	BOP BDC(BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE)	TERLAKSANANYA BOP BDC(BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE)	360 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%		120 orang	33%
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	TERLAKSANANYA BOP P2KP (KELURAHAN)								
	BOP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN	126 Kelurahan							

2.07.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	PEMBENTUKAN POKJANAL DAN POSYANDU	126 kelurahan	126 Kelurahan	126 Kelurahan	126 Kelurahan	100%		100%	100.00%
2.07.18.01	PEMBENTUKAN POKJANAL POSYANDU(KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU)	TERLAKSANANYA PEMBENTUKAN POKJANAL POSYANDU(KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU)	20 Kecamatan	20 Kecamatan					20 Kecamatan	100%
2.07.18.02	PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU(KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU)	TERLAKSANANYA PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU(KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU)	20 Kecamatan	0 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	100%		20 Kecamatan	100%
2.07.19	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN	PENINGKATAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN YANG DIKEMBANGKAN	55 Kelompok	45 kelompok	55 Kelompok	55 Kelompok	100%		100%	100.00%
2.07.19.01	KEGIATAN PENDATAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELURAHAN	TERSEDIANYA DATA POTENSI	126 Kelurahan	126 Kelurahan					126 kelurahan	100%
2.07.19.02	KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELURAHAN	TERBINANYA POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELURAHAN	126 Kelurahan	0 Kelurahan	126 Kelurahan	0 Kelurahan	0%		0 kelurahan	0%

Bandar Lampung, 23 Agustus 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Drs. JAINUDDIN, M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Periode Tahun 2016-2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan. Tolak ukur ini diambil berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang juga merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan sebagai tolak ukur adalah Persentase PKK yang Aktif dan Persentase Posyandu yang aktif. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase Kelurahan yang melakukan fasilitasi dan memberdayakan masyarakat.

Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat mencapai target sebagaimana diindikasikan oleh Indikator Kinerja Kunci yang tidak memenuhi target.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)		75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	71,91 (BB)	69,95 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan		Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri		50%	50%	75%	50%	58%	50%	75%	
			Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		95%	95%	95%	71%	95%	95%	95%	
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		95%	95%	95%	85%	60%	95%	95%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kaidah Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dalam aturan tersebut Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat ditentukan dengan ukuran Kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif;
2. Berkembangnya status pembangunan desa/kelurahan;
3. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dikarenakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki desa atau pun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maka Pemerintah Bandar Lampung tidak bisa memenuhi poin pertama dan ketiga. Poin Kedua dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Peraturan tersebut dilakukan melalui aplikasi EPDESKEL milik Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur status Perkembangan Desa dan Kelurahan se-Indonesia. Pada akhir tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum melaksanakan Evaluasi Perkembangan Kelurahan.

Hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang utama dalam kondisi saat ini adalah Pandemi COVID-19 yang menghantam semua aspek kehidupan masyarakat yang juga menghambat penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dalam mencapai Target Kinerja.

Dampak dari Pandemi tersebut bertingkat, mulai dari terhambatnya Identifikasi Sumber Daya yang ada di Masyarakat untuk Dibina yang berimbas kepada sulitnya mendorong partisipasi elemen masyarakat untuk meningkatkan peran dan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dalam mencapai masyarakat mandiri yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan.

Analisis terhadap potensi lingkungan strategis baik internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan strategis Internal:

a. Kekuatan:

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya.
- Tersedianya kantor dan sarana dan prasarana kerja.
- Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan masyarakat Kelurahan.

b. Kelemahan:

- Kurangnya Jumlah SDM aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan Purnabakti , Wafat dan kurangnya jumlah pelaksana.

- Kecenderungan aparaturnya yang bersikap sebagai koordinator daripada eksekutor.

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

- Adanya Elemen masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan;
- Adanya Dana kelurahan untuk mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki;
- Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan;
- Perkembangan teknologi informasi (platform digital) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Tersedianya platform digital (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan masyarakat kelurahan.

b. Tantangan/Ancaman:

- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik wewenang antar Perangkat Daerah;
- Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan;
- Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti bencana nasional pandemi Covid-19;
- Bencana sosial berupa kerentanan sosial yang potensial menimbulkan konflik horizontal;

Berdasarkan Analisis Faktor-faktor Peluang dan Potensi yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang diidentifikasi sesuai kriteria RPJMD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.

Kedua isu tersebut diharapkan akan teratasi dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selama 5 tahun ke depan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan mendorong partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan Kelurahan dan kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD harus diperhatikan beberapa aturan baru yang berlaku sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RenJa) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan didasari kedua aturan di atas maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021-2026 menggunakan nomenklatur baru yang berlaku. Dalam tugasnya melaksanakan

sebagian tugas kepala daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat, OPD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung ditugaskan untuk membantu memenuhi misi “ Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.”

Dengan fokus tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bandar Lampung memfokuskan usaha utamanya pada identifikasi potensi masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat tersebut dalam kontribusinya menopang pengembangan dan penguatan ekonomi daerah.

Tidak ada perubahan signifikan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022.

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 terhadap kebutuhan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Lembar :

Dari :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	3,320,081,146.51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	2,890,194,294.45	
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	25,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	27,500,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	12,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	15,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	2,937,215,604.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	2,444,545,206.45	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	2,852,065,604.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	2,335,815,206.45	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Administrasi Keuangan OPD yang terlaksana	12 Bulan	80,150,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Administrasi Keuangan OPD yang terlaksana	12 Bulan	96,230,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan laporan Keuangan OPD	2 Laporan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan laporan Keuangan OPD	2 Laporan	12,500,000.00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	25,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	30,000,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	100%	25,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	100%	30,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	70,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	100,570,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	22,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	22,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	100%	13,500,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	100%	13,500,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang tersedia	1 Paket	12,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang tersedia	1 Paket	13,900,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Paket	3,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	1 Paket	20,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	1 Paket	48,170,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	62,500,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	90,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	1 Paket	42,500,000.00	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	1 Paket	60,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	20,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	30,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	72,750,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	72,750,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	12 Bulan	72,750,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	12 Bulan	72,750,000.00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	127,115,542.40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98%	124,829,088.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 Unit	43,988,542.40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 Unit	41,702,088.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8 Unit	71,117,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8 Unit	71,117,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin di OPD yang terpelihara	1 Paket	12,010,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin di OPD yang terpelihara	1 Paket	12,010,000.00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Bandar Lampung	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEK dan EPDESKEK milik Kemendagri	50%	498,750,000.00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Bandar Lampung	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEK dan EPDESKEK milik Kemendagri	50%	400,000,000.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Bandar Lampung	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEK dan EPDESKEK milik Kemendagri	50%	498,750,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Bandar Lampung	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEK dan EPDESKEK milik Kemendagri	50%	400,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Bandar Lampung	Data Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.	1 Laporan Rekap dari Aplikasi PRODESKEK	249,375,000.00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Bandar Lampung	Data Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.	1 Laporan Rekap dari Aplikasi PRODESKEK	200,000,000.00	

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Bandar Lampung	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	1 Laporan Rekap dari aplikasi EPDESKEL	249,375,000.00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Bandar Lampung	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	1 Laporan Rekap dari aplikasi EPDESKEL	200,000,000.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bandar Lampung	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	95%	835,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bandar Lampung	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	95%	750,500,000.00	
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	95%				Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	95%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	40%	835,000,000.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga , Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	40%	750,500,000.00	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bandar Lampung	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Data 120 usaha yang difasilitasi	250,000,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bandar Lampung	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Data 120 usaha yang difasilitasi	175,000,000.00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bandar Lampung	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	127,500,000.00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bandar Lampung	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	175,000,000.00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Bandar Lampung	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	457,500,000.00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Bandar Lampung	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	400,500,000.00	
					4,653,831,146.51						4,040,694,294.45

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom-up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Disamping itu usulan program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota tetapi sebelumnya dibahas di Forum OPD

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat**

No	Program / kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sasaran jangka menengah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</p>	Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;	Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Tertinggal
			Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase kemiskinan di Perdesaan
	Mengembangkan Ekonomi dan Investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah tertinggal dan kawasan Transmigrasi	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan Perdesaan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Bumdes Berkembang Jumlah Bumdes Maju
			Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Milik Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama Berkembang Jumlah Bumdes bersama Maju
			Meningkatnya Investasi di Perdesaan mend	Persentase Kenaikan Investasi di Perdesaan
	Menyerasikan kebijakan dan Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal	Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal	Berkurangnya Jumlah daerah tertinggal	Jumlah Kabupaten Daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
			menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pembangunan dalam mendukung pertumbuhan wilayah	meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi. rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi.
			Meningkatnya Kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan . persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan persentase kader pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya			nilai reformasi birokrasi nilai kesehatan organisasi persentase pelaksanaan 9 SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Penerapan Sistem Merit Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Integritas Nilai SAKIP Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMT)Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel.8 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DPMT Provinsi Lampung

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalnya Pemanfaatan Dana Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Aplikasi Pemerintahan Desa
2		Menurunkan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri	Persentase pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak
3		Pengembangan ekonomi desa	persentase peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah berkembang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang ditugasnya pada Misi-4 (empat) dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bandar Lampung memiliki tujuan Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dengan sasaran meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan.

Dari penjabaran Sasaran di atas dapat dilihat bahwa identifikasi tingkat kemajuan Desa/kelurahan sangat krusial untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan. Urgensi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang

pengaplikasiannya dilakukan melalui aplikasi EPDESKEKEL dan PRODESKEKEL milik Kementerian Dalam Negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Salah satu permasalahan Pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah pemulihan ekonomi dalam menekan dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat berfokus kepada identifikasi potensi di masyarakat dan pembinaan atas potensi tersebut yang selaras dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ditambah dengan menangani isu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan Kelurahan serta tugasnya pada misi pengembangan dan penguatan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka;

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mencapai masyarakat yang mandiri.
2. Dalam mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat menetapkan peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan dan kecamatan sebagai sasaran dalam rencana kerjanya.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah:
 1. Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 3. Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 2021-2026; dan
 5. Pemulihan ekonomi nasional dalam Kondisi Pandemi.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 22 Sub-Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebar pada beberapa Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan berfokus pada Usaha Mikro dan Kecil, elemen Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta masyarakat di sekitar lingkungan LKD tersebut.
- c. Tidak ada perubahan dari rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan kebutuhan pada tahun 2023.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
 Rumusan rencana Kerja Kegiatan / Sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Pemerintah Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2	13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	98%	2,890,134,294.45	APBD		98%	3,186,210,961.00
2	13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	98%	27,500,000.00	APBD		98%	20,000,000.00
2	13 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	100%	15,000,000.00	APBD	14 Kali	100%	5,000,000.00
2	13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	98%	2,444,545,206.45	APBD		98%	2,751,231,873.00
2	13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	100%	2,335,815,206.45	APBD	14 Bulan	100%	2,665,481,873.00
2	13 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	12 Bulan	96,230,000.00	APBD	12 Bulan		80,750,000.00
2	13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandar Lampung	2 Laporan	12,500,000.00	APBD	2 laporan		5,000,000.00
2	13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bandar Lampung	98%	30,000,000.00	APBD		98%	65,000,000.00
2	13 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	100%	30,000,000.00	APBD		100%	65,000,000.00
2	13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandar Lampung	98%	100,570,000.00	APBD		98%	112,400,000.00
2	13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	1 Paket	22,000,000.00	APBD	1 Paket		22,000,000.00
2	13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	100%	13,500,000.00	APBD	100%		13,500,000.00
2	13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	1 Paket	13,900,000.00	APBD	1 Paket		13,900,000.00
2	13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	1 Paket	3,000,000.00	APBD	1 Paket		3,000,000.00
2	13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	1 Paket	48,170,000.00	APBD	1 Paket		60,000,000.00
2	13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	98%	90,000,000.00	APBD		98%	40,000,000.00
2	13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	1 Paket	60,000,000.00	APBD	1 Paket		20,000,000.00
2	13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bandar Lampung	1 Paket	30,000,000.00	APBD	1 Paket		20,000,000.00
2	13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	98%	72,750,000.00	APBD		98%	72,750,000.00
2	13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	72,750,000.00	APBD	12 Bulan		72,750,000.00
2	13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	98%	124,829,088.00	APBD		98%	124,829,088.00
2	13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	1 Unit	41,702,088.00	APBD	1 Unit		41,702,088.00
2	13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bandar Lampung	8 Unit	71,117,000.00	APBD	8 Unit		71,117,000.00
2	13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	1 Paket	12,010,000.00	APBD	1 Paket		12,010,000.00
2	13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
2	13 04 2.01	Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Bandar Lampung	50%	400,000,000.00	APBD		50%	400,000,000.00
2	13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Bandar Lampung	1 Laporan Rekap dari Aplikasi PRODESKEL	200,000,000.00	APBD	1 Laporan Rekap dari Aplikasi PRODESKEL		200,000,000.00
2	13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Bandar Lampung	1 Laporan Rekap dari aplikasi EPDESKEL	200,000,000.00	APBD	1 Laporan Rekap dari aplikasi EPDESKEL		200,000,000.00
2	13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAHA KEMASYARAKATAN, LEMBAHA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
2	13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	40%	750,500,000.00	APBD		40%	650,000,000.00
2	13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bandar Lampung	Data 120 usaha yang difasilitasi	175,000,000.00	APBD	Data 126 usaha yang difasilitasi		200,000,000.00
2	13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bandar Lampung	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	175,000,000.00	APBD	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM		150,000,000.00
2	13 05 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Bandar Lampung	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	400,500,000.00	APBD	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi		150,000,000.00
2	13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bandar Lampung			APBD	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi		150,000,000.00
Jumlah					4,040,694,294.45				4,236,210,961.00

BANDAR LAMPUNG, 23 Agustus 2021
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. JAINUDDIN, M.I.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630804 199003 1 005

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
TAHUN 2022
Pemerintah Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bandar Lampung	98%	2,890,194,294.45	APBD			
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	27,500,000.00	APBD	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bandar Lampung	2 Dokumen	12,500,000.00	APBD
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Bandar Lampung	3 Dokumen	15,000,000.00	APBD
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	2,444,545,206.45	APBD	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	14 Kali	2,335,815,206.45	APBD
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan OPD yang terlaksana	Bandar Lampung	12 Bulan	96,230,000.00	APBD
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan Keuangan OPD	Bandar Lampung	2 Laporan	12,500,000.00	APBD
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	30,000,000.00	APBD	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Bandar Lampung	100%	30,000,000.00	APBD
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	100,570,000.00	APBD	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	22,000,000.00	APBD
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Bandar Lampung	100%	13,500,000.00	APBD
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	13,900,000.00	APBD
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Bandar Lampung	1 Paket	3,000,000.00	APBD
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Bandar Lampung	1 Paket	48,170,000.00	APBD
2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	90,000,000.00	APBD	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Bandar Lampung	1 Paket	60,000,000.00	APBD
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Bandar Lampung	1 Paket	30,000,000.00	APBD
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	72,750,000.00	APBD	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kerja Kontrak yang tersedia	Bandar Lampung	12 Bulan	72,750,000.00	APBD
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bandar Lampung	98%	124,829,088.00	APBD	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Bandar Lampung	1 Unit	41,702,088.00	APBD
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Bandar Lampung	8 Unit	71,117,000.00	APBD
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin di OPD yang terpelihara	Bandar Lampung	1 Paket	12,010,000.00	APBD
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	Bandar Lampung	50%	400,000,000.00	APBD	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL milik Kemendagri	Bandar Lampung	50%	400,000,000.00	APBD
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.	Bandar Lampung	1 Laporan Rekap dari Aplikasi PRODESKEL	200,000,000.00	APBD
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Bandar Lampung	1 Laporan Rekap dari aplikasi EPDESKEL	200,000,000.00	APBD

2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Bandar Lampung	95%	750,500,000.00	APBD
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Bandar Lampung	95%		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Bandar Lampung	120 usaha	750,500,000.00	APBD
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bandar Lampung	Data 120 usaha yang difasilitasi	175,000,000.00	APBD
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bandar Lampung	1 Laporan Penyelenggaraan BBGRM	175,000,000.00	APBD
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kelurahan	Bandar Lampung	1 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	400,500,000.00	APBD
Jumlah									4,040,694,294.45	

BANDAR LAMPUNG, 23 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Drs. JAINUDDIN, M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

BAB V

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYELENGGARA	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
INSTANSI	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM	:	Program Administrasi Pemerintahan Desa
INDIKATOR PROGRAM	:	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEKEL dan EPDESKEKEL milik Kemendagri
KEGIATAN	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN	:	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEKEL dan EPDESKEKEL milik Kemendagri
SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
INDIKATOR SUB-KEGIATAN	:	Data Profil Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendencygunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

1. Latar Belakang**a. Gambaran umum**

Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

b. Dasar Hukum

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan.

- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Data profil desa dan kelurahan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Data Profil Desa dan Kelurahan juga sebagai acuan dalam perencanaan dan peluncuran program di daerah.

b. Tujuan

Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Prodeskel) merupakan sistem informasi (aplikasi) berbasis Web (Online) dimana pedoman penyusunan dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Permendagri nomor 12 Tahun 2007 dan dimanfaatkan untuk:

1. Mengetahui karakteristik potensi desa/kelurahan;
2. Mengukur kecepatan perkembangan desa/kelurahan;
3. Mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa/kelurahan;
4. Menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif;
5. Menjadi pedoman dalam menentukan arah pengembangan desa/kelurahan;
6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan program masuk desa/kelurahan;
7. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan masyarakat;
8. Penataan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
9. Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Sub-Kegiatan yang dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

4. Indikator dan keluaran

a. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa adalah data Kelurahan pada sistem Informasi Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri no. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

b. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa adalah [Laporan Rekap data Profil Kelurahan dari Aplikasi PRODESSEL](#).

5. Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dilakukan dengan:

- (1) **membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan** dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan Ketua Kepala Bidang Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan beranggotakan perwakilan unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan kelurahan di tingkat kabupaten Kota, dan;
- (2) mengadakan bimbingan teknis pengisian aplikasi PRODESSEL, pengumpulan data dan pengolahan data dari Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

b. tahapan Sub-Kegiatan

- i. Tahap persiapan pelaksanaan
- ii. Pelaksanaan Bimbingan Teknis
- iii. Pengumpulan data
- iv. Pengolahan data
- v. Rekap pada Aplikasi

6. lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kota Bandar Lampung.

7. jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. waktu pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa akan dilakukan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022.

b. matriks pelaksanaan Sub-Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Bimbingan Teknis												
3	Pengumpulan Data												
4	Pengolahan data												
5	Rekap Aplikasi												

8. Biaya

Sumber pembiayaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.


9. Resiko Sub-Kegiatan

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tidak terlaksananya sub-kegiatan dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat saat Kondisi Pandemi COVID-19.
- Keterlambatan Laporan.
- Kurangnya sumber daya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



(Drs. JAINUDDIN, M.I.P.)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYELENGGARA	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
INSTANSI	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM	:	Program Administrasi Pemerintahan Desa
INDIKATOR PROGRAM	:	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEKEL dan EPDESKEKEL milik Kemendagri
KEGIATAN	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN	:	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEKEL dan EPDESKEKEL milik Kemendagri
SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan
INDIKATOR SUB-KEGIATAN	:	Data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

1. Latar Belakang

a. Gambaran umum

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEKEL) dilaksanakan sesuai untuk meningkatkan efektivitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan perkembangan desa dan kelurahan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan.

b. Dasar Hukum

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Kelurahan diperlukan data dari instrumen sebagai alat ukur perkembangan kelurahan.

b. Tujuan

Evaluasi perkembangan Kelurahan dilakukan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran, maka sangat diperlukan evaluasi perkembangan kelurahan.

3. Sub-Kegiatan yang dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

4. Indikator dan keluaran

a. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah data evaluasi perkembangan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

b. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah [Laporan Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan sesuai dengan format laporan pada Lampiran III Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.](#)

5. Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dilakukan dengan :

- (1) **membentuk Tim EPDesKel Kota Bandar Lampung.**
- (2) Tim EPDesKel melakukan analisis dan validasi pemeringkatan perkembangan Kelurahan melalui **Instrumen Pemantauan** dan penilaian dari **Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan** yang ada pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

b. tahapan Sub-Kegiatan

- i. Tahap persiapan pelaksanaan
- ii. Pelaksanaan Bimbingan Teknis
- iii. Pengumpulan data perkembangan Kelurahan melalui Instrumen Pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
- iv. Penilaian dan evaluasi hasil perkembangan kelurahan menurut hasil data instrumen.
- v. Rekap hasil evaluasi pada aplikasi EPDESSEL.

6. lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung.

7. jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan akan dilakukan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022.

b. matriks pelaksanaan kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■											
2	Bimbingan Teknis	■											
3	Pengumpulan data	■	■										
4	Penilaian dan evaluasi		■	■									
5	Rekap pada Aplikasi			■	■								

8. Biaya

Sumber pembiayaan Sub-Kegiatan Fasilitas Pengembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.

9. Resiko Sub-Kegiatan

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terlaksananya sub-kegiatan dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat saat Kondisi Pandemi COVID-19.
- b. Keterlambatan Laporan.
- c. Kurangnya sumber daya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,**



(Drs. JAINUDDIN, M.I.P.)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYELENGGARA	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
INSTANSI	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM	:	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
INDIKATOR PROGRAM	:	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
	:	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KEGIATAN	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
INDIKATOR SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Latar Belakang

a. Gambaran umum

Perlunya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sebagai bagian dari integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

b. Dasar Hukum

- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- ii. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- iii. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan menengah.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- vi. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

b. Tujuan

Mewujudkan struktur perekonomian nasional dengan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha mandiri serta meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah,

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Sub-Kegiatan yang dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

4. Indikator dan keluaran

a. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah Fasilitasi pengembangan usaha Kecil dan Menengah yang mencakup Pemasaran, Produksi dan Sumber Daya Manusia.

b. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah [data usaha-usaha yang difasilitasi \(identitas pelaku usaha, jenis usaha, lokasi usaha, perkiraan omzet dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan / foto kegiatan usaha \)](#).

5. Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dilakukan dengan membina Kelompok Swadaya Masyarakat ([KSM](#)) yang bergerak dalam usaha [Jajanan Pasar](#) melalui kemitraan bersama *Business Development Center* ([BDC](#)) yang berada di bawah naungan Program Kota Tanpa Kumuh ([KOTAKU](#)) dengan:

- (1) memberikan [pelatihan](#) dalam bidang pengembangan keterampilan usaha dengan narasumber pelaku usaha yang sudah berkembang;

(2) memberikan **seminar pengembangan kehidupan berkoperasi** dengan narasumber Widyaiswara Koperasi pada Balai Pelatihan Koperasi (BALAIKOP) Provinsi Lampung, dan;

(3) memberikan **Sosialisasi Program Bela Pengadaan** untuk mendukung Program usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) *Go Digital* dengan Narasumber Elemen Unit LKPP/LPSE Kota Bandar Lampung .

Semua Pelatihan, seminar dan sosialisasi ini diikuti oleh pelaku usaha yang didampingi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terkait di lokasi tempat usaha berada serta didampingi Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung sebagai penyelia Balai Pelatihan Koperasi Provinsi Lampung.

b. tahapan Sub-Kegiatan

- i. Tahap persiapan pelaksanaan
- ii. Rapat Koordinasi
- iii. Pelatihan Pengembangan Keterampilan Usaha
- iv. Seminar pengembangan kehidupan berkoperasi
- v. Pendampingan pengembangan usaha lainnya
- vi. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan evaluasi

6. lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kota Bandar Lampung.

7. jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa akan dilakukan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022.

b. matriks pelaksanaan kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Rapat Koordinasi												
3	Pelatihan, Seminar dan Sosialisasi												
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi												

8. Biaya

Sumber pembiayaan Sub-Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.

9. Resiko Sub-kegiatan

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terlaksananya sub-kegiatan dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat saat Kondisi Pandemi COVID-19.
- b. Data Pelaku Usaha yang tidak akuntabel.
- c. Kurangnya sumber daya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,**



(Drs. JAINUDDIN, M.I.P.)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYELENGGARA	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
INSTANSI	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM	:	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
INDIKATOR PROGRAM	:	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
	:	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KEGIATAN	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
INDIKATOR SUB-KEGIATAN	:	Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

1. Latar Belakang**a. Gambaran umum**

Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat kita, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat dan jiwa gotong royong yang telah mulai luntur dalam dinamika masyarakat yang modern.

b. Dasar Hukum

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen.

3. Sub-Kegiatan yang dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

4. Indikator dan keluaran

a. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang.

b. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Bandar Lampung sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

5. Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan :

- (1) membentuk **Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat** yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota serta instansi/lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- (2) Tim Fasilitasi tersebut kemudian mengadakan Penilaian Instrumen Verifikasi Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Kelurahan yang kriterianya didasarkan dari Instrumen Verifikasi Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong.

b. tahapan Sub-Kegiatan

- i. Tahap pembentukan Tim Fasilitasi dan persiapan pelaksanaan
- ii. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis
- iii. Pengumpulan dan Pengolahan data dengan instrumen penilaian.
- iv. Evaluasi, Penilaian instrumen verifikasi dan Pelaporan.

6. lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kecamatan di Kota Bandar Lampung.

7. jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat akan dilakukan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

b. matriks pelaksanaan kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan Tim dan Persiapan			■									
2	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis				■								
3	Pengumpulan dan pengolahan Data					■							
4	Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan						■						

8. Biaya

Sumber pembiayaan Sub-Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.

9. Resiko Sub-Kegiatan

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tidak terlaksananya sub-kegiatan dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat saat Kondisi Pandemi COVID-19.
- Keterlambatan Laporan..
- Kurangnya sumber daya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Drs. JAINUDDIN, M.I.P.)

Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYELENGGARA	:	Pemerintah Kota Bandar Lampung
INSTANSI	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM	:	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
INDIKATOR PROGRAM	:	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
	:	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KEGIATAN	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
SUB-KEGIATAN	:	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
INDIKATOR SUB-KEGIATAN	:	Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

1. Latar Belakang**a. Gambaran umum**

Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemberdayaan lingkungan di aspek kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

b. Dasar Hukum

- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- iii. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 423/IV.05/HK2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kota Bandar Lampung Tahun 2021
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah , dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- v. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 462/III.12/HK/2019 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah Kota Bandar Lampung;
- vi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
- vii. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20119 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam aspek kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan pada lingkungan tempat tinggalnya.

b. Tujuan

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal.

3. Sub-Kegiatan yang dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.

4. Indikator dan keluaran

a. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa adalah Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan.

b. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa adalah [Laporan Pelaksanaan Sosialisasi](#).

5. Cara pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa menargetkan kepada unsur **Kecamatan Kemiling, Unsur Kelurahan** serta unsur **Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setempat** dengan mengadakan;

- 1) Sosialisasi terhadap Bahaya Narkoba dan Peran Keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan Narasumber Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 2) Sosialisasi Perlindungan terhadap anak dibawah umur dari eksploitasi anak dengan Narasumber Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan;
- 3) Sosialisasi kesehatan dengan lingkup kesehatan ibu dan anak terkait Depresi Perinatal dengan Narasumber Tenaga Profesional Bidang Kesehatan (Psikolog).

Semua sosialisasi dilakukan dengan mengikutsertakan elemen dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Posyandu.

Dalam pelaksanaan juga akan diberikan Hibah kepada LPM Kota Bandar Lampung untuk dikelola dalam koridor Tugas dan Fungsinya menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan.

b. tahapan Sub-Kegiatan

- i. Tahap persiapan pelaksanaan
- ii. Rapat Koordinasi
- iii. Pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Narkoba
- iv. Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Dibawah Umur
- v. Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak
- vi. Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Evaluasi.

6. lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kota Bandar Lampung.

7. jadwal pelaksanaan Sub-Kegiatan

a. waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa akan dilakukan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022.

b. matriks pelaksanaan kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan			■	■								
2	Rapat Koordinasi					■							
3	Pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Narkoba						■						
4	Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Dibawah Umur							■					
5	Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak								■				
6	Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Evaluasi.									■			

8. Biaya

Sumber pembiayaan Sub-Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.


9. Resiko Sub-kegiatan

Resiko tidak tercapainya keluaran sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terlaksananya sub-kegiatan dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat saat Kondisi Pandemi COVID-19.
- b. Kurangnya Partisipasi Elemen Masyarakat.
- c. Kurangnya sumber daya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub-Kegiatan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



(Drs. JAINUDDIN, M.I.P.)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199003 1 005